

ARTIKEL

***SURROGATE MOTHER* SEBAGAI PEMENUHAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DENGAN
INFERTILITAS PRIMER DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM DI BIDANG KESEHATAN**

Oleh:

Nama : **Evelina Lumbantoruan**
NPM : **218040041**
Konsentrasi : **Hukum Kesehatan**



**PROGRAM STUDI PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2024**

ABSTRAK

Prokreasi (Vootplanning) merupakan hak kodrati yang melekat dalam diri manusia dan salah satu dari tiga hak orisinal yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memiliki keturunan seperti tertuang di dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun, adakalanya pasangan yang telah melakukan perkawinan mengalami permasalahan pada sistem Reproduksi yang berdampak sulitnya pasangan tersebut mendapatkan keturunan atau dikenal dengan istilah Infertilitas, hal ini membuat dunia kedokteran mengembangkan berbagai teknologi untuk membantu pasangan untuk memenuhi haknya mendapatkan keturunan yang salah satunya adalah melalui tindakan *In Vitro Fertilization* dengan *Surrogate Mother*. Hukum Kesehatan di negara Indonesia telah mengatur Upaya Kehamilan di Luar Cara alaminya melalui Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan, namun hukum di bidang kesehatan ini Melarang praktik *Surrogate Mother* dalam bentuk apapun, maka peneliti mengangkat masalah “*Surrogate Mother* sebagai pemenuhan hak reproduksi perempuan dengan infertilitas primer”

Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah Deskriptif Analitis untuk memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis dengan metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu proses penelitian dengan menitikberatkan kajian terhadap kajian pustaka sebagai data sekunder tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Surrogate Mother* sebagai pemenuhan hak reproduksi perempuan dengan infertilitas primer dilarang untuk dilakukan di tinjau dari aspek hukum di bidang kesehatan, sehingga diperlukan adanya tindakan afirmatif untuk dapat memenuhi apa yang menjadi haknya. Kedudukan hukum di bidang kesehatan terhadap pasangan yang melakukan *Surrogate Mother* saat ini belum mampu memberikan perlindungan berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum untuk mendapatkan layanan *Surrogate Mother*.

Kata Kunci: Infertilitas, *Surrogate Mother*, Hukum Kesehatan

RINGKESAN

Prokréasi (Vootplanning) nyatana mangrupa hak alamiah anu aya dina manusa sareng salah sahiji tina tilu hak asli anu dipasihkeun ku Gusti Nu Maha Kawasa salaku usaha anu dilakukeun ku manusa pikeun ngagaduhan turunan sakumaha anu dinyatakeun dina Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 anu nyatakeun yén “Sarerea boga hak pikeun ngawangun kulawarga sarta nuluykeun turunan ngaliwatan pernikahan anu sah. Sanajan kitu, sakapeung pasangan anu geus nikah ngalaman permasalahan dina sistem reproduksi maranéhana nu ngajadikeun pasangan hésé boga anak atawa disebut infertilitas, hal ieu ngajantenkeun dunya médis ngembangkeun sababaraha téknologi pikeun ngabantosan pasangan pikeun minuhan hakna pikeun boga turunan, salah sahijina ngaliwatan tindakan *In Vitro Fertilization* jeung *Surrogate Mother*. Hukum Kaséhatan di nagara Indonésia geus diatur Upaya Kakandung di luar cara alami ngaliwatan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Taun 2023, Peraturan Pamaréntah Nomer 61 Taun 2014 Ngeunaan Kaséhatan Reproduksi jeung Peraturan Menteri Kaséhatan Nomer 43 Taun 2015 Ngeunaan Palaksanaan Pelayanan Reproduksi kalayan Bantuan, tapi hukum di bidang kaséhatan ieu ngalarang prakték *Surrogate Mother* dina bentuk naon waé, ku kituna panalungtik ngangkat isu “*Surrogate Mother* salaku minuhan hak reproduksi awéwé kalayan infertilitas primér”.

Métode panalungtikan anu dilaksanakeun ku panalungtik nyaéta Déskriptif Analisis pikeun méré gambaran anu lengkep jeung sistematis kalawan métodeu pendekatan anu digunakeun nyaéta Yuridis Normatif. Nyaéta prosés panalungtikan anu museur kana kajian pustaka salaku data sékundér ngeunaan hukum salaku norma, nyaéta prosés panalungtikan anu museur kajian ka kajian pustaka salaku data sékundér ngeunaan hukum salaku norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum jeung doktrin hukum pikeun ngajawab masalah hukum anu keur ditalungtik.

Hasil tina panalungtikan ieu nunjukkeun yén palaksanaan *Surrogate Mother* salaku pemenuhan hak réproduktif awéwé kalayan infertilitas primér dilarang pikeun dilakukeun ditilik tina segi hukum di bidang kaséhatan, ku kituna diperlukeun ayana tindakan negeskeun pikeun bisa minuhan anu jadi hak maranéhana. Ngadegna hukum dina widang kaséhatan pikeun pasangan anu ngalakukeun *Surrogate Mother* ayeuna henteu tiasa masihan panyalindungan dina bentuk kaadilan, kapastian sareng kamanfaatan hukum pikeun meunang palayanan *Surrogate Mother*.

Kecap Konci: Infertilitas, *Surrogate Mother*, Hukum Kaséhatan

ABSTRACT

Procreation (Vootplanning) is a natural right inherent in humans and one of the three human rights given by God Almighty as an effort made by humans to have offspring as stated in Article 28B paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 which states that "Everyone has the right to form a family and continue their offspring through legal marriage. However, sometimes married couples experience problems with their reproductive system so that it is difficult for the couple to have children or what is called infertility. This has led the medical world to develop various technologies to help couples fulfill their right to have children, one of which is through In Vitro Fertilization with a Surrogate Mother. Health Law in Indonesia regulates Pregnancy Efforts Outside Natural Ways through Health Law Number 17 of 2023, Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health and Minister of Health Regulation Number 43 of 2015 Regarding the Implementation of Assisted Reduction Services, but this law in the health sector prohibits the practice of Surrogate Mothers in any form, so researchers raised the problem of "Surrogate Mothers as fulfilling the reproductive rights of women with primary infertility".

The research method used by the researchers is Descriptive Analytical to provide a complete and systematic picture using the Normative Juridical approach method namely the research process by focusing on the study of literature as secondary data about law as norms, rules, legal principles, legal principles and legal doctrine to answer the legal problems being studied.

The results of this research show that the implementation of Surrogate Mother as fulfilling the reproductive rights of women with primary infertility is prohibited from being carried out from a legal aspect in the health sector, so affirmative action is needed to be able to fulfill what is rightfully theirs. The current legal position in the health sector for couples who carry out Surrogate Mothers is not able to provide protection in the form of justice, certainty and legal benefits to obtain Surrogate Mother services.

Keywords: Infertility, Surrogate Mother, Health Law

LATAR BELAKANG

Prokreasi (Vootplanning) sebagai hak kodrati yang melekat dalam diri manusia dan merupakan salah satu dari tiga hak orisinal yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu hak kebebasan (2 lainnya adalah hak hidup dan hak milik). Prokreasi ini merupakan kegiatan berupa upaya yang dilakukan oleh manusia untuk melanjutkan keturunannya. Upaya untuk mendapatkan keturunan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1): "bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan tidak hanya memberikan harapan besar dan kebahagiaan, namun juga memberikan makna penting seperti beberapa contoh suku di Indonesia, yakni anak bagi Masyarakat suku Batak Toba menunjukkan tercapainya tujuan hidup yang ideal, bagi masyarakat suku Bali dimana anak dianggap sebagai salah satu cara untuk membayar utang kepada orang tua, sedangkan bagi orang Jawa anak dianggap membawa rejeki dan hidup sejahtera dan bagi masyarakat suku Toraja anak memiliki dua hal yang mendasar yaitu pertama tongkonan menjadi tanda persekutuan dan persaudaraan sesama turunan nenek dan yang kedua adalah adanya pesta kematian (rambu solo) yang harus dilakukan oleh keturunannya.

Pada kenyataannya tidak semua pasangan yang telah menikah langsung memiliki keturunan dikarenakan pasangan suami istri tersebut tidak mampu mewujudkannya meskipun telah menjalani pernikahan dalam hitungan dekade, yang disebabkan oleh adanya gangguan kesehatan di sistem reproduksi baik dari suami maupun dari istri bahkan gangguan tersebut pun bisa dari kedua pasangan tersebut, yang mana kondisi ini disebut sebagai infertilitas.

Infertilitas didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana pasangan suami-istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. World Health Organization (Selanjutnya disebut sebagai WHO) mendefinisikan infertilitas sebagai suatu penyakit sistem reproduksi yang ditandai dengan kegagalan pasangan seksual tanpa proteksi atau kontrasepsi selama 12 bulan. Maka dapat disimpulkan bahwa infertilitas adalah suatu kondisi penyakit pada sistem reproduksi yang mengakibatkan gagalnya pasangan untuk mendapatkan keturunan meskipun telah melakukan upaya dengan melakukan hubungan seksual secara rutin 2-3 kali dalam 1 minggu.

WHO memperkirakan sekitar 8-12% atau sekitar 60-80 juta pasangan mengalami infertilitas yang terjadi pada rentang usia produktif dan angka ini pun masih terus meningkat, sedangkan Nasional Survey of Family Growth (NFSG) di Amerika Serikat menjelaskan bahwa persentase wanita infertilitas diperkirakan

akan terus meningkat hingga mencapai 7,7 juta pada tahun 2025, dimana infertilitas primer sebesar 65% wanita dan infertilitas sekunder sebesar 35% wanita sedangkan prevalensi infertilitas di Asia yaitu 30,8%, di Kamboja, 10% di Kazakhtan dan 43,7% di Turkmenistan .

Di Indonesia sendiri, data infertilitas dari Perhimpunan Fertilisasi In Vitro Indonesia (PFIVI) pada tahun 2017 diketahui 3.767 orang yang terdiri dari 1.712 pria dan 2.065 perempuan mengalami infertilitas atau sekitar 20% pasangan suami istri di Indonesia mengalami infertilitas dengan kasus terbanyak terjadi pada perempuan pada rentang usia yaitu 15% terjadi pada usia 30-34 tahun, 30% terjadi pada usia 35-39 tahun dan 64% terjadi pada usia 40-44 tahun .

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rae pada tahun 2015 perempuan memiliki peran sekitar 40% - 50%, pada laki-laki sekitar 30% dan 20% - 30% terjadi pada keduanya . Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa faktor infertilitas pada perempuan sebesar 30% terindikasi ada masalah pada vagina, serviks, uterus, kelainan pada tuba, ovarium dan peritonium, sedangkan pada faktor laki laki sekitar 30% terjadi karena masalah pada kelainan pengeluaran sperma, penyempitan saluran mani yang disebabkan oleh infeksi bawaan, imunologik, antisperma serta faktor gizi .

Konsensus infertilitas tahun 2019 mengklasifikasikan infertilitas menjadi 2 jenis yaitu infertilitas Primer dan infertilitas Sekunder. Pada Konsensus tersebut dijelaskan bahwa Infertilitas Primer adalah suatu keadaan dimana pasangan suami-istri sama sekali belum pernah mengalami kehamilan, sedangkan Infertilitas Sekunder adalah ketidakmampuan seseorang memiliki anak atau mempertahankan kehamilannya setelah sebelumnya memiliki anak lahir hidup . Yang pada tahun 2015 telah terjadi 80% kasus terjadi infertilitas primer dan 20% diantaranya merupakan kasus infertilitas sekunder .

Salah satu penyebab infertilitas yang menarik menurut peneliti adalah permasalahan di uterus yang berdampak pada pengangkatan uterus melalui pembedahan yang diakibatkan oleh suatu penyakit, tindakan ini dikenal dengan tindakan Histerectomy. Pengangkatan uterus ini mengakibatkan hilangnya uterus secara permanen yang tentu akan berdampak pada hilangnya organ reproduksi yang merupakan tempat untuk janin tumbuh dan berkembang sehingga perempuan tersebut tidak dapat mengandung dan melahirkan seorang anak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 Histerectomy di Indonesia terjadi sekitar 11,7% penderita ginekologi dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 12,3%.

Infertilitas merupakan salah satu permasalahan kesehatan reproduksi yang menjadi perhatian baik ditingkat nasional maupun internasional. Maka negara Indonesia memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi melalui Undang Undang, seperti yang tertuang pada Pasal 49 ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai UU HAM) yang menyatakan bahwa "Hak khusus yang melekat pada wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum", pada penjelasan UU HAM tersebut yang dimaksud dengan fungsi reproduksi adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak, yang mana hal tersebut merupakan hak kodrati yang hanya dimiliki oleh seorang perempuan.

Dalam perspektif pemenuhan hak kodrati perempuan atas kesehatan reproduksinya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal sebagai upaya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hal tersebut. Hal ini pun sesuai dengan hasil kesepakatan negara Indonesia bersama dengan 179 negara lainnya pada Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (Internasional Conferences on Population and Development, ICPD) pada tahun 1994.

Dalam rangka memenuhi hak reproduksi tersebut dunia kedokteran telah mengembangkan berbagai teknologi yang mendukung peningkatan kesehatan reproduksi, salah satunya berkaitan dengan hak reproduksi dalam upaya mendapatkan keturunan adalah dengan adanya perkembangan teknologi dan biomedis yang memunculkan isu etik dan legal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan yang disebut Teknologi Reproduksi Berbantu atau yang lebih dikenal dengan Bayi Tabung (*In Vitro Fertilization/ IVF*) .

Teknologi Reproduksi Berbantu ini menurut Center for Disease Control and Prevention (CDC), adalah prosedur medis di bidang fertilisasi dengan cara memanipulasi pada oosit dan sperma yang bertujuan agar terjadi kehamilan. Teknologi ini ada 3 macam, yaitu: 1) In Vitro Fertilization (IVF), merupakan prosedur medis fertilisasi in vitro berupa pengambilan oosit, difertilisasi dengan sperma kemudian dilakukan dengan melakukan transfer embrio ke uterus ibu, 2) Gamete Intrafallopian Transfer (GIFT), merupakan tandur alih gamet intratubal menggunakan laparascopi untuk transfer oosit yang belum

difertilisasi dan sperma ke dalam saluran tuba, dan 3) Zygote Intrafallopian Transfer (ZIFT), merupakan tandur alih zigot intratubal berupa transfer sel telur yang sudah dibuahi menggunakan laparascopi masuk ke dalam saluran tuba fallopii.

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia kedokteran di beberapa negara telah mengembangkan metode lain dari Teknologi Reproduksi Berbantu ini bagi pasangan yang mengalami infertilitas primer yaitu dengan cara mengimplantasikan embrio kepada rahim wanita lain namun menggunakan benih atau sel telur dan sel sperma berasal dari pasangan suami-istri yang sah, metode ini dikenal dengan sebutan Surrogate Mother.

Surrogate Mother didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang dilakukan antara seorang perempuan yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami-istri tersebut yang ditanamkannya ke dalam rahimnya dan kemudian setelah melahirkan wanita tersebut diharuskan menyerahkan bayi yang dilahirkannya kepada pihak suami-istri sebagai pemilik benih berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, Perjanjian ini disebut gestational agreement.

Beberapa negara yang telah melegalkan Surrogate Mother baik negara maju yaitu Amerika Serikat, Australia, sebagian negara di Eropa seperti Inggris maupun negara miskin yaitu India, Bangladesh, Cina dan Thailand dengan alasan seperti menyelamatkan diri dari kemiskinan, menolong pasangan yang betul-betul tidak dapat memiliki keturunan dan permasalahan yang berkaitan dengan kesuburan reproduksi.

Di Indonesia sendiri secara formal sampai saat ini Surrogate Mother belum dilakukan dan dilarang seperti yang tertuang pada Pasal 58 ayat huruf a Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan atas perubahan Nomor 36 Tahun 2009, meskipun dalam praktiknya banyak temuan perilaku yang mengarah kepada telah dilakukannya Surrogate Mother secara diam diam dan dilakukan dikalangan keluarga seperti yang terjadi di Papua, hal ini diungkapkan oleh seorang aktivis perempuan Agnes Widayanti dalam sebuah seminar dimana seorang keponakan yang menyewakan rahimnya kepada tantenya agar tantenya tersebut mendapatkan anak. Kasus lain mengenai dilakukannya Surrogate Mother ini pun ditemukan di Surabaya, dimana terdapat pasangan yang kesulitan untuk mendapatkan anak keduanya setelah mengalami beberapa kali kegagalan untuk hamil melalui program IVF.

Sisi lain dari permasalahan ini adalah mengenai pemenuhan hak asasi setiap manusia dalam hal pemenuhan pranata keluarga, yaitu pada pasal 28B ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 2 piagam HAM Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak hak Sipil dan Politik (ICESCR), Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 poin a Undang-undang No 52 Tahun 2009 Tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 23 ayat (1) Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Deklarasi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan Tahun 1994.

Peneliti rasa perlu dilakukan pertimbangan yang lebih lanjut mengenai pemenuhan hak reproduksi bagi perempuan dengan infertilitas primer untuk mendapatkan keturunan melalui metode Surrogate Mother, berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Surrogate Mother Sebagai Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan Dengan Infertilitas Primer Di Tinjau Dari Aspek Hukum Di Bidang Kesehatan”**

TINJAUAN TEORI TENTANG SURROGATE MOTHER, HAK REPRODUKSI PEREMPUAN, INFERTILITAS PRIMER DAN HUKUM KESEHATAN

Tinjauan Teori Tentang Surrogate Mother

1. Pengertian Surrogate Mother

Untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan Surrogate Mother berikut beberapa pengertian dari Surrogate Mother:

- a. Surrogate Mother didefinisikan sebagai wanita yang mengikat janji atau kesepakatan (gestasional agreement) dengan pasangan suami istri.
- b. Secara harfiah Surrogate Mother disamakan dengan istilah “ibu pengganti” atau “ibu wali” yang didefinisikan secara bebas sebagai seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (biasanya suami istri) untuk menjadi hamil setelah

- dimasukan penyatuan benih dari laki laki yaitu sel sperma dan benih dari perempuan yaitu sel ovum, yang mana proses pembuahannya dilakukan diluar rahim (menggunakan metode bayi tabung/ IVF) sampai melahirkan kemudian sesuai dengan kesepakatan bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami istri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati .
- c. Black law dictionary menjelaskan bahwa Surrogate Mother is a woman who carries a child to term on behalf of another the assigns her parental roghts to that woman and the father . Berdasarkan terjemahan bebas penulis definisi Surrogate Mother menurut Black's law dictionary adalah seorang wanita yang mengandung anak untuk sementara waktu atas nama orang lain yang memberikan hak hak sebagai orang tua kepada wanita tersebut dan ayahnya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari seluruh penjelasan diatas adalah, bahwa Surrogate Mother adalah suatu perjanjian antara wanita yang akan mengandung hasil pembuahan secara IVF dari pasangan suami istri, yang kemudian setelah lahir bayi yang dikandungnya akan diserahkan kepada pasangan suami istri sebagai pemilik benih, hal ini dilakukan ketika istri tidak mampu untuk hamil yang diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab, sehingga menggunakan rahim dari wanita lain untuk hamil dan melahirkan atau menjalankan perannya untuk mengandung dengan ada atau tanpa adanya imbalan.

2. Alasan dan Penyebab dilakukannya *Surrogate Mother*

Yang menjadi alasan dan penyebab pasangan suami istri melakukan *Surrogate Mother*, dapat dilihat dari kedua pihak yang bersepakat, yakni :

- a. Pihak pertama, merupakan mereka yang meminjam atau menyewa rahim, diantaranya :
- Seorang wanita tidak memiliki harapan untuk mengandung secara biasa karena ditimpa penyakit atau kecacatan yang menghalangi dari mengandung dan atau melahirkan anak
 - Rahim seorang wanita dibuang melalui suatu pembedahan
 - Seorang wanita memiliki keinginan untuk memiliki anak tetapi tidak mau memikul beban kehamilan, melahirkan dan menyusukan dengan tujuan untuk menjaga kecantikan tubuh badannya
 - Wanita yang ingin memiliki anak tetapi sudah putus haid atau telah menopause
 - Usia dan kesibukan kerja dan karir
 - Kegagalan kehamilan yang terus menerus
- b. Pihak Kedua
- Wanita yang ingin mencari pendapatan dengan menyewakan rahimnya kepada orang lain
 - Kelompok yang merasa senang dan bahagia ketika hamil, bersalin dan menyusui
 - Kelompok yang merasa dengan melakukan surogasi, melihat identitas diri sebagai seorang wanita sudah terpenuhi

3. Bioetika dalam *Surrogate Mother*

Bioetika pertama kali diungkapkan oleh Fritz Jhar pada tahun 1927, yakni "Bio-erhik, Eine umschau uber die ethischen beziehugen des menchen zu tier und planze". Didalam dunia kesehatan khususnya kedokteran istilah bioetika sudah sangat familiar, unsur bioetika dimasukan kedalam standar kompetensi yang harus dicapai oleh dokter dalam pendidikan. Bioetika sebagai ilmu pengetahuan untuk mempertahankan hidup dan terpusat pada penggunaan ilmu-ilmu untuk memperbaiki mutu hidup.

Bioetika merupakan studi interdisipliner tentang masalah yang muncul dikarenakan perkembangan dari bidang biologi dan ilmu kedokteran, baik skala mikro maupun makro, masa kini dan masa mendatang. Bioetika menjadi tempat bertemunya sejumlah disiplin, diskursus dan organisasi yang terlibat dan peduli pada persoalan etika, hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan dalam kedokteran, ilmu pengetahuan dan bioteknologi.

Penerapan bioetika di bidang kedokteran terdapat beberapa prinsip etik yang menjadi dasar, yaitu :

- The principle of respect to autonomy* (prinsip menghormati atau hak otonomi)
- The Principle of Justice* (Prinsip terhadap Keadilan)
- The Principle of Benefience* (Prinsip terhadap kemanfaatan)
- The Principle of Maleficence* (Prinsip untuk Tidak Merugikan)

4. Aspek hukum *Surrogate Mother*

Dalam menganalisis kualitas pelayanan kesehatan reproduksi melalui teknologi *Surrogate Mother*, maka makna hukum pada pokoknya dapat dilihat dari :

- a. Hukum normatif, yaitu yang tampak dalam peraturan perundang-undangan dan juga hukum yang tidak tertulis, tetapi ditaati oleh masyarakat karena keyakinan bahwa peraturan hidup itu sudah sewajarnya ditaati
- b. Hukum ideal, yaitu hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*)
- c. Hukum wajar, yaitu hukum yang terjadi dan tampak sehari-hari

Pada dasarnya negara Indonesia merupakan negara yang melarang dilakukannya Surrogacy dalam bentuk apapun. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek hukum di bidang kesehatan dan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.

Tinjauan Teori Tentang Hak Reproduksi

a. Konsep Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan

Negara Indonesia mengatur keberadaan hak asasi manusia pada Pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945, hal ini sebagai bentuk bukti bahwa negara Indonesia bersama dengan bangsa-bangsa di dunia menjunjung tinggi dan melindungi hak kemanusiaan setiap orang tanpa pengecualian apa pun baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal usul kebangsaan atau sosial, hak memilih kelahiran atau kedudukan lain yang dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Macam-macam hak asasi dalam DUHAM, yaitu:

- a. Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang
- b. Hak untuk tidak diperbudak, diperhambakan, perhambaan dan perdagangan budak
- c. Hak untuk tidak diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingati kemanusiaan dan penghukuman yang bersifat menghina dan merendahkan manusia
- d. Hak untuk diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimana saja berada
- e. Hak atas perlindungan hukum yang sama dengan tidak ada perbedaan
- f. Hak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945
- g. Hak untuk tidak ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang
- h. Hak atas persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak
- i. Hak untuk tidak diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenankan atas pelanggaran kehormatannya dan mana baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan peraturan perundang-undangan
- j. Hak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan, baik untuk dirinya dan keluarganya
- k. Para ibu dan anak berhak mendapatkan perawatan bantuan khusus
- l. Hak untuk membentuk keluarga

Dalam UU HAM, Hak asasi manusia terdiri dari:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak untuk mengembangkan diri
- d. Hak untuk memperoleh keadilan
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- f. Hak atas rasa aman
- g. Hak atas kesejahteraan
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan

b. Tinjauan keTujuan Kesehatan Reproduksi

Secara umum kesehatan reproduksi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi secara menyeluruh pada manusia baik kehidupan seksual maupun hak-hak reproduksi sehingga manusia dapat melakukan fungsi dan proses reproduksi untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

Secara khusus tujuan kesehatan reproduksi meliputi:

- a. Meningkatkan kemandirian perempuan untuk bisa memutuskan peran dan fungsi reproduksinya kearah positif, yang mana perempuan bisa memutuskan pilihannya untuk menggunakan fungsi reproduksinya sesuai dengan keinginannya tanpa adanya pengaruh dari orang lain

- b. Meningkatkan hak dan tanggung jawab perempuan dalam menentukan fungsi dan proses reproduksi seperti kapan hamil, berapa jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan alat untuk membantu mengatur kehamilannya
- c. Meningkatkan tanggung jawab dan peran sosial laki-laki tentang dampak dari perilaku seksual dan keseburannya terhadap kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya

c. Sasaran Kesehatan Reproduksi

ICPD menguraikan tujuh hal yang menjadi ruang lingkup/ sasaran layanan kesehatan reproduksi, yaitu :

- a. Konseling, informasi, edukasi, komunikasi dan perencanaan keluarga (family-planning)
- b. Layanan sebelum dan sesudah melahirkan
- c. Pencegahan dan pengobatan ketidaksuburan
- d. Pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja
- e. Aborsi (dengan catatan tidak dipromosikan sebagai salah satu metode family-planning), meliputi pencegahan dan manajemen konsekuensi dari aborsi
- f. Pengobatan infeksi saluran reproduksi, penyakit menular seksual (PMS) dan kondisi kesehatan reproduksi lainnya
- g. Informasi, edukasi dan konseling mengenai seksualitas manusia, kesehatan reproduksi dan hal-hal tentang menjadi orang tua secara mandiri
- h. Tidak didukungnya (discouragement) praktik-praktik yang berbahaya seperti sunat perempuan (female genital mutilation)
- i. Pelayanan kesehatan lansia
- j. Hak Reproduksi dan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan

Hak reproduksi adalah hak perempuan yang sangat personal, dimana perempuan diberikan kebebasan dalam melakukan kontrol terhadap tubuhnya sendiri, mendapatkan perlakuan yang baik dalam memfungsikan alat reproduksinya dan serta mendapatkan informasi dan pelayanan yang memadai tentang kesehatan reproduksi.

Dari pengertian hak reproduksi terdapat elemen mengontrol, memilih dan memiliki otonomi atas dirinya sendiri sejalan dengan hak dan martabat perempuan sebagai manusia: hak untuk tidak diasingkan kapasitas reproduksinya, hak untuk tidak dieksploitasi atau tidak digunakan sebagai alat bisnis dan hak untuk berpartisipasi serta menyetujui dalam semua proses politik yang dapat mendukung hak-hak reproduksi mereka.

Internasional Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996 menegaskan 12 hak seksual dan reproduksi, yang diantaranya berkaitan dengan hak untuk melanjutkan keturunan adalah hak untuk memiliki bentuk keluarga, membangun dan merencanakan keluarga, hak untuk memutuskan kapan dan akan punya anak, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan, ICPD mengakui adanya 4 hak reproduksi perempuan yang mana hak ini dikukuhkan lagi pada Deklarasi Beijing pada tahun 1995, yaitu :

- a. Kesehatan reproduksi sebagai komponen dari kesehatan secara keseluruhan, sepasang siklus hidup baik bagi laki-laki maupun perempuan
- b. Pengambilan keputusan terkait dengan reproduksi, termasuk pilihan sukarela dalam pernikahan, pembentukan keluarga dan penentuan jumlah anak, waktu, jarak kelahiran dan hak untuk memiliki akses kepada informasi dan sarana yang dibutuhkan untuk latihan pilihan sukarela
- c. Kesetaraan dan keadilan untuk laki-laki dan perempuan untuk memungkinkan individu membuat pilihan bebas dan informasi di semua bidang kehidupan, bebas dari diskriminasi berdasarkan gender
- d. Keamanan seksual dan reproduksi, termasuk kebebasan dari kekerasan seksual dan pemaksaan dan hak untuk privasi

Reproduksi dapat diartikan sebagai perkembangbiakan yang dilakukan melalui suatu upaya bereproduksi untuk melanjutkan keturunan sebagai suatu hak yang melekat secara kodrati, yang merupakan salah satu dari tiga hak orisinal yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yaitu kebebasan, hak hidup dan hak milik . Maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bereproduksi adalah kebutuhan manusia, seperti dinyatakan dalam Black's Dictionary bahwa kehamilan adalah hak perempuan atas tubuhnya, sehingga pemenuhan hak tersebut harus terbebas dari paksaan, kekerasan dan diskriminasi.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR, memiliki kewajiban yang harus dipenuhi termasuk melarang segala bentuk diskriminasi sebagaimana diatur pada bagian II ICCPR, sebagai berikut:

- a. Pasal 2
Ayat (1), Setiap negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam konvenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya
Ayat (2), Apabila belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap negara pihak dalam konvenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstruksinya dan dengan ketentuan-ketentuan dalam konvenan ini, untuk menetapkan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam konvenan ini
- b. Pasal 3, Negara pihak konvenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam konvenan ini
- c. Pasal 26, Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun, dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sam dan edektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Tinjauan Teori Tentang Infertilitas Primer

Infertilitas adalah suatu kondisi dimana pasangan suami istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun . Sarwono, menjelaskan bahwa infertilitas merupakan kegagalan dari pasangan suami istri mengalami kehamilan setelah melakukan hubungan seksual, tanpa kontrasepsi selama 1 tahun demikian juga Elizbeth, mendefinisikan inferilitas sebagai ketidakmampuan atau penurunan kemampuan menghasilkan keturunan . Sehingga dapat disimpulkan bahwa infertilitas mengandung makna dan berkaitan dengan ketidakmampuan pasangan untuk hamil sehingga tidak mampu memiliki keturunan, meskipun telah melakukan hubungan seksual secara teratur dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi.

1. Jenis Infertilitas

a. Interfilitas Primer

Ketidakmampuan atau kegagalan pasangan suami istri hamil (mempunyai anak) setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun.

b. Infertilitas Sekunder

Kondisi dimana pasangan suami istri telah atau pernah memiliki anak sebelumnya tetapi saat ini belum mampu memiliki anak lagi setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Infertilitas

Proses pembuahan yang berujung pada terjadinya kehamilan merupakan atas kerja sama antara suami dan istri, sehingga mengandung makna kerjasama tersebut terdapat 2 faktor yang harus terpenuhi, yaitu 1) suami memiliki sistem dan fungsi reproduksi yang sehat sehingga mampu menghasilkan dan menyalurkan sel kelamin pria (selanjutnya disebut dalam medis disebut: Spermatozoa) ke dalam organ reproduksi istri dan 2) istri memiliki sistem dan fungsi reproduksi yang sehat sehingga mampu menghasilkan sel kelamin wanita (selanjutnya disebut dalam istilah medis: sel telur atau ovum) yang dapat dibuahi oleh spermatozoa dan memiliki rahim yang dapat menjadi tempat perkembangan janin, embrio, hingga bayi berusia cukup bulan dan dilahirkan.

Berikut merupakan beberapa penyebab/ faktor-faktor yang mempengaruhi infertilitas :

- a. Umur, Ketidakmampuan reproduksi wanita akan menurun setelah usia 35 tahun, dikarenakan cadangan sel telur semakin sedikit dan terjadi perubahan keseimbangan hormon
- b. Lama infertilitas, Lebih dari 50% pasangan dengan masalah infertilitas datang terlambat untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan, hal ini mengakibatkan penyakit pada organ akan semakin parah sehingga menyebabkan terbatasnya jenis pengobatan yang sesuai dengan kondisi pasangan tersebut

- c. Stress, Stress menimbulkan pengeluaran hormon kortisol yang akan mempengaruhi pengaturan hormon reproduksi
- d. Lingkungan, Paparan terhadap racun seperti lem, bahan pelarut organik yang mudah menguap, silikon, pestisida, obat-obatan (misal obat pelangsing), dan obat rekreasi (rokok, kafein dan alkohol)
- e. Hubungan seksual, Hal ini berkaitan dengan frekuensi hal ini berkaitan dengan jumlah produksi sperma dan kepadatannya, posisi berkaitan dengan proses penetrasi dan waktu akan melakukan seksual tidak pada waktu yang tepat yaitu pada masa subur
- f. Kondisi reproduksi wanita

3. Dampak Infertilitas

Infertilitas memiliki keterkaitan dengan psikologis terutama perempuan, sumber tekanan sosio-psikologis pada perempuan berhubungan erat dengan kondrat alamiahnya untuk mengandung dan melahirkan anak. Dampak besar yang ditimbulkan pada kondisi infertilitas adalah pada kesehatan mental baik dari aspek fisik, emosional, seksual, spiritual dan keuangan dengan gejala-gejala yang di timbulkan seperti kecemasan, stress, rasa bersalah dan sedih . Hal ini pun sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh The National Infertility Association menyebutkan bahwa gejala yang timbul akibat pasangan yang mengalami infertilitas adalah timbulnya perasaan sedih, depresi dan putus asa . Pada beberapa kasus juga dapat menjadi adanya tindakan pengabaian oleh suami yang berujung pada perceraian atau adanya pernikahan kedua.

4. Telnologi Kedokteran Untuk Mengatasi Infertilitas

a. Inseminasi

Inseminasi adalah teknik untuk membantu Spermatozoa pria sampai pada tempat untuk membuahi sel telur wanita dalam organ reproduksi wanita. Teknik ini dimulai dengan melakukan pengambilan sperma pria, kemudian dilakukan pemisahan Spermatozoa dari bahan-bahan lain yang terkandung dalam sperma (isolasi), Spermatozoa ditempatkan pada zat tertentu sehingga Spermatozoa dapat bertahan hidup untuk sementara waktu di luar tubuh pria dan tahapan terakhir adalah menyuntikan Spermatozoa ke dalam rahim wanita (Intrauterine Insemination).

b. Teknologi Bantuan Reproduksi

Teknologi Bantuan Reproduksi adalah teknologi terapan yang digunakan dalam praktik medis untuk membantu proses reproduksi, yaitu dengan melakukan pengaturan terjadinya proses fertilisasi antara sel ovum dan sel sperma di luar tubuh. Teknologi Bantuan Reproduksi yang paling sering dilakukan adalah fertilisasi in vitro/ In Vitro Fertilization (IVF) dan teknik fertilisasi dengan ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection).

Tinjauan Teori Tentang Hukum di Bidang Kesehatan

a. Konsep Hukum Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUDNRI 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia bahwa cita cita dan tujuan nasional bangsa, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dasar Indonesia dan memajukan kesejahteraan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan berkeadilan sosial .

UU Kesehatan pasal 1 angka 1 memberikan definisi kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Sehingga Lahirnya Undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan manfaat, ilmiah, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan dan non diskriminatif untuk masyarakat di bidang kesehatan.

Hukum kesehatan dan Undang undang kesehatan merupakan bagian dari hukum secara umum. Hukum dan Undang undang kesehatan dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas atau profesi di bidang kesehatan sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan tugas secara baik, sehingga terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum . Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa ketentuan yang termuat dalam hukum kesehatan berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pelaksanaannya, maka hukum kesehatan mengakomodir antara dua kepentingan yang berbeda yakni: 1) pengaturan hak dan kewajiban baik perorangan, kelompok atau masyarakat yang menerima pelayanan, 2) pengaturan organisasi sarana dan prasarana pelayanan yang memuat hak dan kewajibanya penyelenggaraan pelayanan.

b. Asas-asas Hukum Kesehatan

Hermien Hadiati Koeswadji menjelaskan asas hukum kesehatan tertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar sosial (the right to health care) yang ditopang oleh 2 (dua) hak dasar individual yang terdiri atas hak untuk memperoleh informasi (the right to information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination).

Adapun asas-asas dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan :

- a. Asas perikemanusiaan
- b. Asas keseimbangan
- c. Asas manfaat
- d. Asas perlindungan
- e. Asas penghormatan
- f. Asas keadilan
- g. Asas gender dan nondiskriminatif
- h. Asas norma agama

Veronika komalawati, memberikan ringkasan konsep hukum yang berlaku untuk dan mendukung layanan kesehatan terdapat asas :

- a. Asas Legalitas
- b. Asas keseimbangan
- c. Asas tepat waktu
- d. Asas itikad baik
- e. Asas kejujuran
- f. Asas kehati-hatian
- g. Asas keterbukaan

c. Tujuan dan Fungsi Hukum

Sejalan dengan tujuan hukum yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan serta memberikan perlindungan, maka sejalan dengan asas dan tujuan hukum, fungsi hukum kesehatan terdiri dari 3 hal yaitu: fungsi manfaat, keadilan dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan dari aspek "hukumnya" kepada setiap orang apabila timbul persoalan-persoalan di bidang hukum dan kesehatan di dalam kehidupan sosial masyarakat.

d. Sumber Hukum Kesehatan

Sumber hukum merupakan sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum dan atau tempat dimana kita dapat menemukan hukum. Berikut merupakan sumber hukum kesehatan :

- a. Pedoman Internasional. Konferensi Helsinki pada tahun 1964 yang merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian kedokteran, khususnya eksperimen pada manusia, yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan medis (Informed content)
- b. Hukum kebiasaan, Kebiasaan yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis dalam bentuk informed content
- c. Jurisprudensi, Keputusan hakim yang diikuti oleh hakim dalam menghadapi kasus yang sama
- d. Hukum otonom, Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu yang dimaksud adalah ketentuan yang hanya berlaku untuk anggota profesi kesehatan misal kode etik keperawatan, kode etik bidan dan lain sebagainya
- e. Ilmu, Substansi ilmu pengetahuan dari masing-masing disiplin ilmu
- f. Literatur, Pendapat ahli hukum yang berwibawa menjadi sumber hukum kesehatan

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dan penelitian lapangan.

LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada perpustakaan dan Rumah Sakit Ibu dan Anak "L" yang berada di daerah kota Bandung.

PEMBAHASAN

Implementasi *Surrogate Mother* sebagai pemenuhan hak reproduksi perempuan dengan infertilitas primer di tinjau dari aspek hukum di bidang kesehatan

Salah satu perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan adalah lahirnya metode-metode untuk membantu pasangan yang mengalami permasalahan pada sistem reproduksi yang menyebabkan infertilitas. Infertilitas dikenal sebagai suatu kondisi dimana pasangan suami istri belum mampu memiliki keturunan meskipun telah melakukan hubungan seksual secara rutin sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun.

Adanya permasalahan ini tentu menjadi perhatian terutama di bidang kesehatan sehingga para ahli melakukan penelitian dan penemuan medis sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan infertilitas tersebut mengingat dampak yang ditimbulkan cukup memprihatikan dan tidak hanya menyebabkan gangguan kesehatan secara fisik namun juga menyebabkan gangguan kesehatan secara psikologis seperti: adanya perasaan sedih, depresi dan putus asa, rasa bersalah dan kecemasan terutama bagi perempuan, pada beberapa kasus infertilitas menyebabkan suami mengabaikan istrinya, bahkan dapat menjadi alasan suami untuk menceraikan istrinya atau melakukan pernikahan kedua.

Hasil dari penelitian dan penemuan di bidang kedokteran tersebut tercipta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi infertilitas seperti penggunaan obat-obatan, tindakan pembedahan dan atau pada beberapa kasus perlu dilakukan upaya yang berbentuk rekayasa reproduksi misal dengan melakukan pembuahan buatan seperti tandur alih gamet intra-tuba dan inseminasi, tandur alih-gamet prenuklei intra-tuba, suntik spermatozoa intra-sitoplasma, tandur alih zigot intratuba dan fertilisasi in vitro (IVF) .

Pada tahun 1978 di Inggris lahir bayi pertama yang menggunakan rekayasa reproduksi metode Fertilisasi In Vitro/ In Vitro Fertilization (IVF), metode ini merupakan terobosan yang memberikan harapan kepada para pasangan yang mengalami kesulitan untuk hamil dimana melalui teknologi ini proses pembuahan dilakukan di luar rahim/ luar tubuh (in Vitro) yang kemudian hasil dari pembuahan tersebut ditanamkan pada rahim istri dari pasangan.

Di Indonesia sendiri, perkembangan metode IVF cukup signifikan mengingat sejak tahun 1970 kasus infertilitas semakin meningkat yang berdampak semakin meningkat pula pilihan masyarakat untuk menggunakan metode IVF ini untuk memiliki keturunan. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman metode IVF ini saja dirasa belum mampu memenuhi seluruh harapan pasangan yang mengalami infertilitas dikarenakan adanya pasangan yang mana istri mengalami kerusakan/ tidak tersedianya rahim yang sehat sehingga hasil pembuahan yang telah dilakukan di luar tubuh/ in vitro yang telah berupa embrio tidak dapat ditransferkan ke rahimnya.

Permasalahan ini membuat dunia kedokteran memunculkan ide dengan mengembangkan teknologi lain dari IVF yakni IVF dengan Surrogate Mother. Hasil kajian dari berbagai literatur yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya bahwa Surrogate Mother merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara satu pasangan laki-laki dan perempuan/ suami istri dengan satu perempuan untuk mengandung benih dari pasangan tersebut yang kemudian hasil dari benih tersebut atau bayi yang lahir diserahkan kepada pasangan laki-laki dan perempuan/ suami istri pemilik benih.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Indonesia telah banyak temuan kasus dimana pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan yang sah menempuh metode Surrogate Mother untuk mendapatkan keturunan seperti yang terjadi di Mimika, di Surabaya, pasangan asal Indonesia yang tinggal di Singapura dan beberapa kasus yang terjadi di desa Limau, meskipun tindakan tersebut dilakukan secara diam-diam dan hanya di kalangan keluarga saja.

Berbagai alasan menjadi penyebab dilakukannya Surrogate Mother ini, berikut peneliti uraikan sebagai hasil dari data penelitian baik yang diluar negeri Indonesia maupun di negara Indonesia, yaitu:

- a. Adanya kerusakan/ permasalahan pada rahim si wanita atau istri
- b. Adanya kelainan bawaan sejak lahir, dimana wanita tidak memiliki rahim
- c. Adanya permasalahan dalam kesuburan/ hormon-hormon yang mempengaruhi proses kehamilan
- d. Adanya permasalahan kesehatan
- e. Kegagalan berulang ketika melakukan program bayi tabung/ IVF

Temuan penyebab dilakukannya Surrogate Mother ini pun didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ali Hanafiah yang menjelaskan bahwa penyebab wanita melakukan Surrogate Mother adalah karena hilangnya harapan dari wanita tersebut untuk mengandung dikarenakan adanya penyakit atau kecacatan, rahim telah dibuang melalui proses pembedahan dan kegagalan hamil yang terus menerus, meskipun pada penelitian Muh. Ali tersebut ditemukan alasan lain seperti adanya keinginan wanita untuk hamil namun tidak mau memikul beban kehamilan, telah putus haid, faktor usia atau kesibukan kerja/ karir.

Hak bereproduksi telah diakui oleh berbagai peraturan baik secara nasional maupun internasional dan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan seperti yang dinyatakan pada Deklarasi aksi Wina (The Vienna Declaration and Plan of Action). Salah satu hak asasi tersebut menurut DUHAM Pasal 16 ayat (1) "laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga, mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan perceraian".

Sebagai wujud penghormatan atas hak asasi manusia dan merupakan salah satu prinsip dari negara hukum, UUDNRI 1945 mengamanatkan adanya pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Termasuk didalamnya amanat berupa hak untuk melanjutkan keturunan sebagaimana telah diatur pada Pasal 28B ayat (1), TAP MPR Nomor XVII tahun 1998 Pasal 2, Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Pasal 5 poin a dan UU HAM pasal 10 ayat (1) yang mana ke tiga UU ini menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" yang artinya negara memberikan kebebasan bagi setiap orang yang telah melakukan perkawinan secara sah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keturunan dan tidak dibenarkan seseorang mendapatkan perlakuan yang diskriminatif yang berdampak pada pembatasan dalam memenuhi hak tersebut.

Lebih lanjut mengenai pasal diatas, UUDNRI memberikan jaminan perlindungan bagi warga negaranya dari tindakan/ perlakuan yang diskriminatif melalui Pasal 28I ayat (2) dan pada ayat (4) "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah" serta pada ayat (5) "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan pada suatu peraturan perundang-undangan" sebagaimana diketahui negara Indonesia merupakan negara dengan sistem Civil Law yang mengharuskan hukum ditulis dengan jelas. Pasal ini mengandung makna bahwa negara menjamin setiap warganya akan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan atau diskriminatif dalam hal untuk melakukan upaya mendapatkan keturunan.

Secara implisit hukum di Indonesia melarang atau tidak memperbolehkan implementasi/ praktik Surrogate Mother seperti yang tertuang pada peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, meskipun tidak tertuang sanksi bagi para pelaku, berikut peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur mengenai pelaksanaan Kehamilan dengan bantuan dan kaitannya dengan pelaksanaan Surrogate Mother:

1. Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu pada Pasal 58, menjelaskan bahwa Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
 - a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami dan istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal
 - b. Dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan
 - c. Dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu
 Undang-undang kesehatan ini merupakan pembaharuan dari Undang-undang Kesehatan No 36 tahun 2009, namun ketentuan yang mengatur mengenai hal ini tidak mengalami perubahan, berbeda dengan Undang-undang Kesehatan No 23 Tahun 1992 yang di dalamnya mengatur sanksi bagi para pelaku yang melakukan metode/ cara lain diluar ketentuan yang berlaku seperti adanya hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan atau denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan reproduksi, bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 10 menjelaskan Reproduksi dengan bantuan kehamilan di luar cara alamiah adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan seksual antara suami dan istri apabila cara alamiah tidak memperoleh hasil
 - b. Pasal 40, menjelaskan pada:

Ayat (1): Reproduksi dengan bantuan atau kahamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami istri terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan

Ayat (2): Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sabagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuatan sperma dan

ovum yang berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal

Ayat (3): Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bertentangan dengan norma agama

Ayat (4): Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan

- c. Pasal 43 menjelaskan pada ayat (3) kelebihan embrio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ditanam pada: a. rahim ibu, jika ayah embrio meninggal atau bercerai, b. rahim perempuan lain
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan diluar cara Alamiah. Pasal 13 ayat (2) "Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan spermatozoa suami normal dan oosit istri di dalam tabung, kemudian embrio yang terbentuk ditransfer ke dalam rahim istri"
4. SK DierJen Yan Medik Depkes RI tahun 2000 Tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit:
 - a. Pelayanan teknik reproduksi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel sperma dan sel telur pasangan suami-istri yang bersangkutan
 - b. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan
 - c. Dilarang melakukan surrogasi dalam bentuk apapun

Dalam rangka mewujudkan hak bereproduksi sebagai pemenuhan keadilan dalam hak asasi manusia, pengaturan Teknologi Reproduksi Berbantu seharusnya juga dapat memfasilitasi kepentingan pasangan dalam hal ini perempuan dengan infertilitas primer melalui pertimbangan hal-hal yang tertuang pada hukum di bidang kesehatan yang salah satunya pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan:

- a. Pada penjelasan UUK tercantum bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan
- b. Upaya kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan
- c. Setiap orang berhak untuk menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/ atau kekerasan
- d. Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan
- e. Penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan
- f. Pemanfaatan teknologi kesehatan termasuk biomedis untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanan kesehatan menuju pelayanan kedokteran presisi (precision medicine)
- g. Penguatan penyelenggaraan upaya kesehatan mengedepankan hak hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah

Sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai deklarasi/ dokumen hak asasi manusia yang telah disepakati oleh dunia, maka seyogyanya aturan perundang-undangan di bidang kesehatan di negara Indonesia dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dengan itikad baik termasuk melarang segala bentuk diskriminasi dan memberikan jaminan kebebasan bagi wanita dan memberikan ruang yang luas untuk memperoleh keturunan sehingga negara wajib untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) nya bagi setiap warga negaranya. seperti yang telah dituangkan pada bagian II ICCPR Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 26.

Demi memenuhi hak reproduksi perempuan dengan infertilitas primer, implementasi Surrogate Mother dapat dilakukan dengan memenuhi batasan-batasan yang terdapat pada ketentuan metode IVF atau seperti halnya beberapa negara di dunia termasuk negara-negara dengan sistem pemerintahan Common Law yang telah melegalkan dan memberikan pengaturan yang jelas mengenai pelaksanaan Surrogate Mother ini seperti negara Afrika, Ukraina, India, Australia Selatan, Inggris, Israel, Yunani, Amerika

Serikat dan Thailand melalui adanya persyaratan-persyaratan tertentu sehingga dapat memfasilitasi pasangan yang melakukan Surrogate Mother dalam upayanya untuk mendapatkan haknya untuk memiliki keturunan. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut yang mungkin dapat dipertimbangkan dalam mengimplementasikan metode Surrogate Mother peneliti uraikan dibawah ini sesuai dengan hasil temuan data yang ditemukan oleh peneliti,

1. Pelaksanaan Surrogate Mother mengharuskan adanya konfirmasi dari Pengadilan Tinggi berupa laporan ahli psikologi medis, spesifik pembayaran dan detail latar belakang dari calon surrogate. Pertimbangan pengajuan melalui Pengadilan mengingat tidak adanya kepastian hukum dalam implementasi Surrogate Mother, seperti kita ketahui bahwa Undang-undang tidak mungkin mengatur segala kehidupan dengan sempurna, maka apabila terjadi suatu sebab yang belum ada hukum yang mengaturnya hakim harus mencari dan menemukan hukumnya serta mengeluarkan penetapan dengan asas Alasan Pemaaf
2. Pelaksanaan Surrogate Mother diawasi oleh badan independen sehingga tidak terjadi eksploitasi
3. Adanya persyaratan tertentu sehingga para pihak yang melakukan mendapatkan kepastian hukum dan tidak melanggar etika dan norma seperti: hanya dilakukan oleh pasangan heteroseksual, telah menikah, adanya bukti bahwa mengalami permasalahan ketidaksuburan, dilakukan secara altruistik (tidak ada penggantian/ kompensasi sehingga tidak terjadi komersialisasi), wanita sebagai calon ibu surogasi pun diatur seperti telah menikah, pernah memiliki anak, usia ketika menjadi ibu surogasi dan hanya dapat melakukan 1 kali
4. Pelaksanaan Surrogate Mother bukan untuk komersil, namun murni untuk menolong pasangan yang ingin memiliki keturunan
5. Surrogate Mother dilakukan sebagai jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan yang telah menikah namun mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan
6. Adanya penilaian yang dilakukan oleh sebuah komite yang akan mengevaluasi kompatibilitas semua pihak dan mengawasi perjanjian
7. Adanya ketentuan yang menyatakan bahwa ibu surogasi merupakan saudara kandung dari salah satu pasangan, telah menikah dan mendapatkan persetujuan dari suami si calon ibu surogasi.

Kedudukan Hukum Kesehatan Bagi Pasangan Dalam Infertilitas Primer Yang Melakukan *Surrogate Mother*

Hukum kesehatan merupakan serangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang menata pelayanan medik dan sarana medis atau dapat diartikan juga sebagai aturan tentang keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga memungkinkan orang mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya untuk mendapatkan hidup yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Indonesia sebagai negara penganut sistem Civil law yang bercirikan norma peraturan perundang-undangannya tertulis dengan hirearki:

1. Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (PERPU)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (PerPres)
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota (Perda Kota/ Kab)

Maksud adanya hirearki ini adalah tata urutan berjenjang sesuai dengan tingkatannya yaitu tidak mengkehendaki terjadinya konflik atau pertentangan satu dengan lainnya, tidak adanya kepastian hukum dimana setiap aturan memiliki porsi dan kekuatannya masing-masing.

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan dimana adanya pembatasan aturan hukum kepada pasangan dengan infertilitas primer yang melakukan Surrogate Mother ditinjau dari hukum di bidang kesehatan yang berlaku di Indonesia baik yang tercantum pada UU Kesehatan, Peraturan Pemerintah maupun pada Peraturan Menteri Kesehatan. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwa metode pembuahan yang dilakukan diluar tubuh/ rahim harus ditanamkan pada rahim dari mana sel ovum berasal sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya larangan upaya pasangan dengan infertilitas primer yang telah melakukan perkawinan secara sah untuk mendapatkan keturunan melalui metode Surroge Mother.

Larangan yang tertuang dalam hukum dibidang kesehatan ini secara hirearki vertikal bertentangan dengan Konstitusi negara dan secara hirearki horizontal bertentangan dengan UU Perkawinan, UU HAM beserta instrumen HAM lainnya yang telah diretifikasi oleh negara Indonesia. Berikut penjelasan akan pertentangan tersebut:

1. Pertentangan secara hirarki vertikal dapat dilihat berdasarkan asas hukum dimana Undang-undang yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi (Lex superior derogat legi inferiori). Seperti kita ketahui bahwa UU Kesehatan, Peraturan Pemerintah maupun pada Peraturan Menteri Kesehatan berkedudukan dibawah UUDNRI dan TAP MPR, yang mana pada UUDNRI telah dijelaskan pada Pasal 28B ayat (1) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan pada TAP MPR Pasal 2 "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Namun pada Hukum di bidang kesehatan terdapat batasan-batasan yang menghambat upaya pasangan dengan infertilitas primer untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh keturunan seperti larangan untuk melakukan surrogasi dalam bentuk apapun dan hasil dari pembuahan harus ditanamkan pada rahim istri.
2. Pertentangan secara horizontal dapat dilihat pada beberapa UU yang mengatur mengenai hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan, yaitu pada:
 - a. UU Perkawinan Pasal 1 "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan keluarga tertuang pada pada penjelasan Pasal 1 tersebut membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.
 - b. UU HAM Pasal 10 ayat (1) "Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) bagian IV Pasal 16 "Negara-negara peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala hal yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan khususnya harus memastikan, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan: (e) Hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah dan jarak anak-anak mereka dan untuk memiliki akses pada informasi, pendidikan dan sarana untuk memungkinkan melaksanakan hak-hak ini
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 23 ayat (2) "Hak laki-laki dan perempuan dewasa untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga
 - e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pada BAB III Bagian kesatu Hak Penduduk Pasal 5 "Dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, setiap penduduk mempunyai hak:
 - Huruf a:** membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
 - Huruf c:** mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama
 - Huruf f:** mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
 - Huruf h:** mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan penduduk
 - Huruf i:** menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran dan umur melahirkan
 - Huruf l:** mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenan dengan kehidupan perkawinannya

Pertentangan ini pun terjadi pada hal lain yakni dilihat pada aturan hukum yang mengatur hubungan/ menurut kepentingan yaitu pada Hukum Publik dan Hukum Privat, dikarenakan Surrogate Mother berkaitan erat dengan kedua hukum yang mengatur hubungan tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Surrogate Mother menjadi bagian dari hukum publik yaitu hukum yang isinya mengutamakan peraturan kepentingan umum atau kepentingan publik dan sangat memiliki kaitan erat dengan kontrak sosial serta hubungan hukum antara pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakatnya dikarenakan Surrogate Mother berkaitan dengan kesehatan reproduksi yang secara tidak langsung berkaitan dengan kesejahteraan yang mana negara terlibat didalamnya dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
- b. Surrogate Mother pun menjadi bagian dari hukum privat yaitu hukum yang isinya mengutamakan peraturan kepentingan pribadi atau individu warga masyarakatnya

dikarenakan didalam melaksanakan Surrogate Mother terdapat perjanjian antara pasangan suami istri dan satu orang perempuan untuk mengandung benih dari pasangan suami istri tersebut sehingga terjadi hubungan hukum yang melahirkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat.

Berbicara mengenai sebab yang tidak dilarang/ Causa yang halal, Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan causa sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak, maka jika diartikan demikian maka tujuan dari Surrogate Mother adalah upaya untuk mendapatkan keturunan dengan didasarkan pada cinta kasih. Sedangkan, bila mengacu pada Pasal 1337 yang menyatakan suatu sebab terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, namun dalam kaitannya dengan Upaya kehamilan di luar cara alamiah UU Kesehatan hanya mengatur upaya yang dilakukan bagi pasangan yang masih mampu mempergunakan rahimnya sebagai tempat bagi benih yang telah dipertemukan melalui proses in vitro, hal ini tertuang pada Pasal 58 dimana Kehamilan diluar cara alamiah dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami dan istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal, sehingga UU ini tidak mengatur bagaimana pasangan yang mengalami permasalahan pada rahim yang berdampak tidak dapat dilakukan proses penanaman benih pada rahim istri dari pasangan tersebut.

Undang-undang tersebut mengandung kontradiksi norma, dimana di dalam UU Kesehatan dinyatakan bahwa upaya kehamilan dapat dilakukan di luar cara alamiah, namun menuntut adanya suatu kondisi rahim yang sehat sehingga secara alamiah dapat hamil setelah dilakukan proses pembuahan diluar rahim sedangkan pada kondisi tertentu dimana rahim tidak dapat dipergunakan untuk menaruh benih yang telah dilakukan pembuahan di luar rahim tidak diperkenankan/ dilarang untuk mempergunakan rahim perempuan lain. Apabila Undang-undang mengakui adanya orang dengan kondisi tertentu seharusnya Undang-undang pun memberikan perlakuan yang berbeda atau khusus terhadap pasangan yang mengalami infertilitas primer sebagai dampak dari hilangnya rahim.

Adanya kontradiksi ini dapat menimbulkan berbagai penafsiran sehingga berakibat pada kesulitan dalam pelaksanaan karena dirasa aturan hukum tersebut belum mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap pasangan suami istri yang melakukan Surrogate Mother akibat dari adanya suatu kondisi yang tidak biasa dari istri sehingga causa yang terlarang tidak bisa menggunakan ketentuan yang ada dalam UU Kesehatan, PP dan PMK yang mengatur tentang kehamilan di luar cara alamiah karena jelas tertuang pada ketiga peraturan tersebut pelaksanaan Kehamilan di luar cara alamiah bagi pasangan yang mengalami infertilitas dan tidak mampu menggunakan rahimnya sebagai tempat janin/ benih untuk tumbuh dan berkembang tidak diatur. Maka sebab yang dilarang oleh Undang-undang tidak dapat mengcau pada UU Kesehatan, PP dan PMK tersebut.

Ketentuan lain mengenai sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan kesusilaan. Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan kesusilaan adalah pelanggaran sopan santun di bidang seksual, dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya birahi orang. S.R. Sianturi mengemukakan beberapa contoh perbuatan yang termasuk pada melanggar kesusilaan:

- a. Seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka
- b. Sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum
- c. Sepasang muda mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Dalam hal Surrogate Mother makna kesusilaan tidak berkaitan, karena Surrogate Mother bukan tindakan yang dapat membangkitkan birahi dan tidak termasuk pada perbuatan-perbuatan yang telah dicontohkan diatas, dengan demikian Surrogate Mother tidak dapat dikategorikan pada perbuatan yang melanggar ketentuan kesusilaan. Begitupun dalam kaitannya dengan sebab yang halal tidak bertentangan dengan ketertiban umum, pengertian ketertiban umum tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada batasan yang jelas mengenai ketertiban umum, namun berdasarkan Siracusa Principle on the limitation and Derogation of Provision in the Internasional Covenant on Civil and Political Right 1984 ketertiban umum diartikan berupa aturan-aturan yang menjamin keberlangsungan hidup di dalam bermasyarakat, salah satu aturan dalam kehidupan bermasyarakat adalah adanya hak untuk menghormati hak asasi manusia yang mana Surrogate Mother merupakan salah satu hak yang perlu

untuk dihormati, maka tindakan/ metode Surrogate Mother dapat disimpulkan bukan tindakan yang bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas peneliti berpendapat bahwa Surrogate Mother sesungguhnya telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian seperti yang tertuang pada Pasal 1320 KUH Perdata.

KESIMPULAN

1. Implementasi Surrogate Mother sebagai pemenuhan hak reproduksi perempuan dengan infertilitas primer di negara Indonesia dilarang berdasarkan hukum di bidang kesehatan meskipun Kehamilan diluar cara alamiah/ Teknologi Reproduksi Berbantu telah diatur pada berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan perempuan dengan infertilitas primer melakukan Surrogate Mother secara diam-diam atau melakukan di luar negeri, sehingga diperlukan adanya tindakan-tindakan afirmatif seperti pemberian perlakuan khusus bagi perempuan dengan infertilitas primer dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi warga negaranya dari tindakan/ perlakuan diskriminatif serta terpenuhinya salah satu dari hak reproduksi yakni memiliki keturunan.
2. Kedudukan hukum kesehatan bagi pasangan yang mengalami infertilitas primer yang melakukan Surrogate Mother saat ini belum mampu memberikan perlindungan baik keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum untuk mendapatkan layanan Surrogate Mother mengingat hukum di bidang kesehatan melarang segala bentuk surogasi. Larangan ini bertentangan baik secara vertikal dengan konstitusi negara maupun secara horizontal serta mengesampingkan hukum privat dalam hal perjanjian dimana syarat sahnya perjanjian dalam Surrogate Mother telah terpenuhi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran:

1. Dalam implementasi Surrogate Mother perlu dibuat aturan mengenai pelaksanaan Surrogate Mother bagi pasangan dengan infertilitas primer sebagai pemenuhan hak reproduksinya, dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku di negara-negara yang telah melegalkan Surrogate Mother seperti: 1) ketentuan yang mengatur bahwa Surrogate Mother dapat dilakukan setelah pengadilan mengizinkan dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi, 2) adanya komite yang mengawasi untuk mencegah terjadinya komersialisasi dan eksploitasi baik terhadap perempuan yang menjadi ibu surogasi maupun bagi bayi yang dilahirkan dan 3) adanya format yang baku mengenai perjanjian dalam pelaksanaan Surrogate Mother mengenai status bayi yang dilahirkan, pembiayaan, fasilitas kesehatan yang ditunjuk sebagai pelaksana dan lain sebagainya.
2. Perlu adanya sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi antar peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Teknologi Reproduksi Berbantu/ Kehamilan diluar cara alamiah dalam upaya yang dilakukan oleh pasangan dengan infertilitas primer untuk mendapatkan haknya untuk memiliki keturunan termasuk peraturan yang mengatur mengenai sanksi bagi para pelaku yang melakukan Teknologi Reproduksi Berbantu diluar ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abustan, Filsafat Hukum Konsepsi & Implementasi, Rajawali Pers, Depok, 2020
 Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
 Andi Maryam, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi*, Prodi Kesehatan Masyarakat, Makasar, 2020
 Atikah Rahayu (et. AlI), *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017
 Burhanuddin Salam, *Etika Individual (Pola Dasar Filsafat Moral)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
 Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, St. Paul: Thomson Reuters, 2009
 Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?*, Elex Media Komputindo, 2002
 Djoni Sumarni Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law dan Hukum Adat)*, Nusamedia, Bandung, 2018
 Fred Amelen, *Kapita Selekta Hukum Kesehatan*, Grafika Tamajaya, Jakarta, 1991
 Hairil Akbar (et. al), *Teori Kesehatan Reproduksi*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh, 2021
 Hendy Hendaro (ed), *Konsensus Penanganan Infertilitas*, Jakarta, 2019

- Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi, 2022
- Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, WR Penerbit, Jakarta, 2016
- Jimmy Pello & Maya Hehanusa, *Hukum Kesehatan dan Undang Undang Kesehatan Serta Permasalahannya*, Absolute Media, Yogyakarta, 2014
- Kansil & Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Kholis Bidayati, *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Interpretasinya di Pengadilan Agama*, A-Empat, 2021
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman Bagi Keselamatan dan Hak Hidup Perempuan dan Anak Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2019
- Luthfi As-Syaukani, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta, 1998
- Masrudi Muchtar, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Perspektif Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Cetakan kedua Bandung, 2011
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, 2022
- Novita Ika Wardani (et. al), *Kesehatan Reproduksi Wanita*, Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022
- Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Refa Cipta, Bandung, 2020
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Rizka & Arif Budiono, *Hukum Kesehatan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2023
- Rospita Adelina Siregar, *Hukum Kesehatan Jilid 1*, Sinar Grafika, 2020
- Richard Kennedy, "Ibu Pengganti" hak perempuan atas tubuhnya, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2019
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uni-Press, Jakarta, 2021
- Sonny Dewi J, Susilowati S & Deviana Y, *Aspek Hukum Sewa Rahim dalam perspektif Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2020
- Soekidjo Notoadmodjo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sulistiowati Irianto, *Perempuan & Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006
- Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Cetakan ke- 1 Yogyakarta, 2019, hlm: 6-7
- Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo, 2018
- Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018
- Theadora Rahmawari & Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020
- Tono Djuwantono, (et.al), *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Yati Nurhayati, *Buku Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020
- Yessi Harnani, Hastuti marlina dan Elmia kursani, *Teori Kesehatan Reproduksi*, Deepublish, Jogjakarta, 2015

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia Nomor XVII/ MPR/ 1998 Tentang Hak Asasi Manusia
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Subekti & R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alami
Majelis Umum PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948

C. Sumber Lain:

- Atika, *Implementasi Undang Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, Vol. 19 No. 2, 2019
- Aulia Nabila & Yunita Desmawati, *Pembaharuan Hukum perlindungan Hak atas Kesehatan Reprroduksi Perempuan di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52 No. 1, 2022
- A. Mahendra, 2017, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fertilitas di Indonesia, Jurnal Riset Akutansi dan Keuangan, 2017, Vol. 3. No. 2
- Agnes Sri Rahayu, Penerapan Hak Reproduksi Perempuan Terhadap Perjanjian Sewa-Meneywa Rahim dalam Kerangka Hukum Perdata Indonesia, Tesis, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2009
- Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022, BPS- Statistics Indonesia, <https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/71ae912cc39088ead37c4b67/indikator-kesejahteraan-rakyat-2022.html>, 2022
- David Lahia, Aspek Hukum terhadap Bayi tabung dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata, Jurnal: Lex Privatum Vol. V No. 4, 2017
- Diantika Palmsari, Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Kajian Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia, Tesis, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021
- Erdiado Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung, 2011
- Endro Priherdityo, *Nenek 67 tahun melahirkan cucu perempuannya*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20161227110002-255-182314/nenek-67-tahun-melahirkan-cucu-perempuannya>, diunggah pada hari Selasa 27 Desember 2016 pukul 11. 09 Wib, diakses pada hari Selasa 23 Januari 2024 pukul 03.25 Wib
- Garner Bryan A, *Black's Law Dictionary*, St Paul: Thomson Reuters, 2009
- Government of South Australia, *Surrogacy Management Standards in Public Health Units in SA*, Clinical Directivem 2021, https://www.abc.net.au/indonesian/2023-03-29/persahabatan-terbentuk-lewat-surogasi/102154986?utm_campaign=abc_news_web&utm_content=link&utm_medium=content_shar&utm_source=abc_news_web, diunggah pada hari Rabu 29 Maret 2023, pukul 11.04 Wib, diakses pada hari minggu 21 Januari 2024 pukul 19. 41 Wib
- Grant P. Kolompoy, Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang Undang Hukum Pidana), Journal Lex Crime, Vol. IV No. 7, 2015
- Hendy Hendarto, 2019, Bayi tabung: Teknologi Reproduksi Terkini Untuk Mengatasi Infertilitas, Pengukuhan Hendy Hendarto.indd (unair.ac.id) diunduh pada hari Kamis, 16 Maret 2023, Pukul 21.30
- Ignatius Pradipa Probondaru (et. all), Sertifikat Hak Pakai untuk Berbagai Pulau Kecil terluar di indonesia berdasarkan Teori Kepastian Hukum, Jurnal Rectum, Vol. 5. No. 3, 2023
- Intended Parents All you need to know about completing a surrogacy in thailand,, <https://surrogate.com/intended-parents/international-surrogacy/surrogacy-in-thailand/#:~:text=Is%20Surrogacy%20Legal%20In%20Thailand,completely%20for%20international%20intended%20parents>, diakses Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 21.19 Wib, Nama penulis tidak tercantum
- Jon Madi, Tesis: "Kedudukan hukum perjanjian Surrogate Mother (Ibu Surogasi) Atas Indikasi Medis Di Indonesia", Riau, Universitas Islam Riau, 2022
- Linda Ayu Pralampita, Tesis, *Perlindungan Hak dalam Melanjutkan Keturunan Melalui Praktek Ibu Pengganti di Tinjau dari Aspek Hukum Kesehatan*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023
- Lisda Yanti Simanjuntak, Faktor-Faktor Risiko Terjadinya Infertilitas Pada Wanita Pasangan Usia Subur di Dusun Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan, Jurnal Darma Agung, Vol. 9. No. 1, Tahun 2020
- Nabaha, Radin Seri, *Penyewaan Rahim dalam Pandangan Islam*, dalam Al Faqiroh Illalah, Syariah Islamiah, American Open Univercity, Cairo, 2004
- Nabella Pusparani, *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan di Provinsi Riau*, Mahkamah, Vo. 2. No. 2017
- Nora Nurhadhani & Ellsa Suzanna, *Penerimaan Diri Wanita Infertilitas*, Jurnal Psikologi Terapan, Vol. 3. No. 2, 2020
- Maria Yolanda Monez, Perlindungan Hukum Atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother, Jurisprudensi, Vol. 7 No. 2, 2020
- Mega dewi Ambarwati & Ghina Azmita Kamila, *The Evaluation of Surrogacy's System in Indonesia as Comparison to India's Legislation*, Lentera Hukum Vol. 6 No. 2, 2019

- McCutcheon, Jennifer, *Bagaimana Dua Orang Ayah di Australia Memiliki Seorang Anak dari Ibu Pengganti*, <https://www.gov.uk/government/publications/having-a-child-through-surrogacy/the-surrogacy-pathway-surrogacy-and-the-legal-process-for-intended-parents-and-surrogates-in-england-and-wales>, diunggah pada tanggal 23 Juli 2021, diakses pada hari senin, 22 Januari 2024 pukul 04.00 Wib
- McQueeney Kerry, *The Gift of Life: Hrandmother, 53, Gives Birth to Her Own Grandshild after Cervival Cancel Left her Daughter Infertile*, <https://www.dailymail.co.uk/news/article-2199763/Cindy-Reutzel-Grandmother-gives-birth-grandchild-infertile-daughter.html>, diunggah pada hari Sabtu, 7 September 2012 pukul 08.30 Wib, diakses pada hari Kamis, 25 Januari 2023, pukul 21.06 Wib
- Mimin Mintarsih & Pitrotussaadah, Hak Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, *Journal Studi Gender dan Anak*, Vol. 09., No. 01, 2022
- Muntaha, Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Imbar Hukum*, Vol. 25, No. 1, 2013
- Muhammad Reza Syariffudin Zazki & Alma Dwi Ramadiani, *Status Kewarganegaraan Anak dari Hasil Ibu Pengganti (Surrogate Mother) antara Amerika Serikat dan India*, *Res Nullius Law Journal* Vol. 4 No. 2, 2022
- Nanda Siti Hardiyanti, *Hukum Menyewakan Rahim Mneurut Yusuf Qardhawi*, Skripsi, UIN, Sumatera Utara, 2017
- Neneng Fitria Ningsih & Desri Nova, Faktor yang Berhubungan dengan kejadian Infertilitas pada Wanita Usia Subur (WUS), *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 2., No. 1, 2021
- Nyoman Angga P & I Wayan Novy, Surrogate Mother Menurut Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2015
- Patrialis Akbar, Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <https://fh.umj.ac.id/arrah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>, diunduh pada 29 Februari 2016
- Raditya Arya Dewanda, *Perbedaan tingkat pengetahuan dan penerapan kaidah dasar bioetika dalam praktik kedokteran pada mahasiswa fakulta kedokteran Unveristas andalas*
- Ribka Flora Panjaitan dan Evalina Manurung, Analisis Faktor Risiko Kejadian Infertilitas Pada Perawat RSU Sembiring, *Best Journal (Biology Education Science & Technology)*, Vol. 3. No. 2, Tahun 2020
- Rinna Dwi Iestari, *Bioetika dalam Ilmu Kedokteran dan Multidisiplin Keilmuan*, Mahesa: Malahayati Health Student Journal, Vol. 3 No. 10, 2023
- Rokilah, *Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan rule Of Law*, Nurani Huum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020
- Rosida Diani, Legalitas Penggunaan rahim Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam Program bayi Tabung di Indonesia, *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 6., No. 2, 2020
- Takdir Saili (et. al), *Intrcytoplasmic Sperm Injection (ICMI) Sebagai Teknik Reproduksi Bantuan Unggulan*, J. Sain. Vol. 1. 2005
- Sayuti, Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kudepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum progresif, dan Teori Hukum Integratif), *Al-Risalah*, Vol. 13, No. 2, 2013
- Safitriana, Kemandulan (Infertil): Stigma Negatif Pada Wanita Indonesia, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/12/kemandulan-infertil-stigma-negatif-pada-wanitaindonesia, diunduh pada hari Senin 23 Mei 2022, Pukul 16.11 Wib, Diakses bulan Agustus 2023
- Sewa rahim di Indonesia dilakukan diam-diam, <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam>, diunggah pada hari Sabtu, 05 Juni 2010, pukul 16.50 Wib, diakses pada hari selasa, 24 Januari 2024, pukul 20.25 Wib, Nama penulis tidak tercantum
- Siti Halilah & Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Mneurut Para Ahli, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2021
- Sista Noor Elvina, *Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother*, *Brawijaya Law student*, 2014
- Sonny Dewi Judiasih & Deviana Yuanitasari, *Legal Obstacle Course For Surrogacy in Indonesia* <https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/07/18/legal-obstacle-course-for-surrogacy-in-indonesia.html>, diunggah pada hari selasa, 18 Juli 2023, diakses pada hari rabu, 25 Januari 2024 pukul 04.08 Wib
- Steinbock Bonnie, "Defining Parenthood" dalam JR Spencer dan Antje du Bois-Pedain (Ed). *Freedom and Responsibility in Reproductive Choice*, Oxford: Hart Publishing
- Surajiyo, Keadilan dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-Humanira*, Vol. 2 No. 3, 2018
- Utari Dewi F, Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan, *Jurnal Sasana*, Vol. 5, No. 2, 2019
- Vicensia esti Purnama Sari, *Hak Bereproduksi Pasangan Suami Istri Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, *Journal Law Review* Vol. XIII No 3, Tangerang, 2014

- Viony Laurel Valentine (et.all), Penafsiran Keadaan Tertentu dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum, Jurnal anti Korupsi, 2023
- W. Nowicka, "Sexual and Reproductive Rights and The Human Rights Agenda: Controversial and Contested," Reproductive Health Matters, 2011
- Wanita yunani lahirkan cucu kembar, <https://jambi.antarane.ws.com/rilis-pers/61748/wanita-yunani-lahirkan-cucu-kembar>, diunggah pada hari minggu, 6 Mei 2007 Pukul 13.06 Wib, diakses pada hari selasa 23 Januari 2024 pukul 03.21 Wib, Nama penulis tidak tercantum
- Wirani aisyah Anwar, abdilllah F & Ahmad Supandi P, *Fatwah Study of Indonesian Ulema Council and Saudi Ulama on IVF Embryos (Comparative Analysis)*, Jurnal hukum keluarga islam, Vol. 1 No. 1, 2022
- Yan Yusuf Subu, *Surrogate Mother: Sebuah persoalan moral kristiani*, Jurnal Jumpa Vol. IX, No. 1, 2019
- Yohanes K. Susanto, Makna Teologis Keturunan Sebagai Pemberian Allah Bagi Keluarga dalam Perjanjian Lama, Jurnal Teologi, Vol. 06, No. 02, 2017